

**ANALISIS YURIDIS AKTA KETERANGAN WARIS YANG DIBUAT
OLEH NOTARIS DALAM KETENTUAN PEMBUATAN AKTA
OTENTIK BERDASARKAN UUJN NO. 2 TAHUN 2014**

MIA IRIANDINI

ABSTRACT

The result of this study showed that the authority of Notary to make and issue the Letter of Certification of Inheritance is not regulated in detail because this is only the habitual activity of the previous Notaries which is then followed by the next and current Notaries. Besides, based on the habitual action, in the making of the Letter of Certification of Inheritance, Notaries also refer to the Circular Letter of Legal Development Board, Directorate General of Agraria, Department of Domestic Affairs No: 44DP/12/63/12/69 dated December 20, 1969 on Letter of Certification of Inheritance and the Evidence of Citizenship as their legal base. It is regulated that for the Indonesian citizen of the indigeneous people origin, the Certification of Inheritance is made by the heir(s) witnessed by 2 (two) witnesses which is then approved and certified by Lurah (Head of Urban Village) and Camat (Head of Subdistrict). For the Indonesia Citizen of foreign eastern descent origin, the Certification of Inheritance should be obtained from Balai Harta Peninggalan (the Office of Inheritance Affairs). The categorization of population and the existing law for every category of population should have been eliminated. The practice of this stipulation is regarded as a discriminative action as well as rasialism and of course it is on the contrary with the principles of human rights. So, this kind of regulation stipulation must be ended immediately by determining the authority of Notary as the only official who makes and issues the Certification of Inheritance and regulated in the the UUJN (Law on Notary's Position).

I. Pendahuluan

Hukum yang mengatur masalah warisan dinamakan kewarisan dan setiap lembaga hukum mempunyai hukum kewarisannya masing-masing. Indonesia masih terdapat pluralisme hukum, sehingga dikenal hukum kewarisan Islam merupakan ketentuan Al-Quran dan Hadits, hukum kewarisan adat yang beraneka, tergantung di lingkungan mana masalah warisan itu terbuka dan hukum kewarisan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Hukum kewarisan mengenai harta peninggalan berlaku setelah kematian seseorang. Sebelum harta warisan dibagi, diawali dengan penentuan siapa-siapa

yang akan menjadi ahli waris dari harta peninggalan. Untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris perlu dibuktikan dengan suatu surat keterangan waris.

Ketentuan pembuatan surat keterangan waris di Negara Indonesia sampai saat ini masih didasarkan pada pembagian golongan penduduk yang merupakan politik Belanda untuk penduduk di wilayah jajahannya yaitu Hindia-Belanda. Negara Indonesia merupakan negara yang pernah mengalami masa penjajahan yaitu kolonialisasi Belanda. Selama penjajahan, masyarakat Indonesia dibedakan berdasarkan unsur suku, agama, ras dan golongan. Pembagian dilakukan secara sistematis, terstruktur oleh Belanda. Pada saat itu penduduk dibedakan menjadi beberapa golongan seperti dalam Pasal Pasal 163 Indische Staatsregeling (IS) juncto Pasal 109 Regerings Reglement (RR), yaitu golongan Eropa, golongan Bumi Putera/Pribumi, dan golongan Timur Asing. Perbedaan pada golongan penduduk ini membawa pula perbedaan dalam hukum keperdataan masing-masing golongan tersebut yang diatur dalam Pasal 131 IS juncto 73 RR. Penggolongan penduduk dan hukum yang berlaku untuk setiap golongan itu merupakan politik hukum dari pemerintah kolonial untuk mengawasi penduduk yang berada di daerah jajahannya dengan politik pembodohan dan politik *divide et impera* (politik adu domba) untuk penduduk di wilayah Hindia-Belanda pada saat itu.¹

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 maka dikeluarkanlah Surat Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tertanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan juncto Pasal 42 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juncto ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 8 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Perkaban No. 8 Tahun 2012), dapat dibuat dalam bentuk surat keterangan hak

¹Sonny Tobelo Manyawa, 2011, "Warisan dan Wasiat" (online), <http://sonny-tobelo.blogspot.com/2011/11/warisan-wasiat.html>, diakses pada tanggal 15 Januari 2014

waris yang kewenangan pembuatannya dibedakan berdasarkan ras dan golongan penduduk, sebagai berikut:

1. Bagi warga negara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
2. Bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa: akta surat keterangan waris dari Notaris,
3. Bagi warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya. Sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian jika seorang Notaris melakukan suatu tindakan di luar wewenangnya yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Bagi warga Negara Indonesia keturunan tionghoa, berdasarkan Perkaban No. 8 Tahun 2012 tersebut di atas maka surat keterangan warisnya dibuat oleh Notaris. Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 (UUJN No. 2 Tahun 2014). Wewenang Notaris tercantum dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUJN No. 2 Tahun 2014, yaitu Pasal 15 ayat (1) menyebutkan :

‘Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan pada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang’.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan hukum Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris?
2. Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris?

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Kekuatan Hukum Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Tanggung Jawab Notaris Terhadap Surat Keterangan Waris Yang Dibuat oleh Notaris.

II. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan historis dan perundang-undangan (*statute approach*) serta sinkronisasi vertikal dan horizontal dalam hukum positif di Indonesia.

2. Sumber Data

Pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan yang didukung penelitian lapangan, sebagai berikut:

- a. Penelitian Kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:
 - i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

- ii. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN).
 - iii. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
 - iv. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
 - v. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan SKW.
- 3) Bahan Hukum tertier adalah bahan pendukung di luar bidang hukum seperti kamus ensiklopedia atau majalah yang terkait dengan SKW.
- b. Penelitian Lapangan (*field research*) untuk mendapatkan data yang terkait dengan penelitian ini, yaitu melakukan wawancara kepada 2 (dua) orang dari praktisi Pejabat Notaris Kabupaten Asahan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan melakukan penelaahan terhadap bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mempunyai otoritas yang berkaitan dengan permasalahan.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu pandangan para ahli hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan dokumen yang terkait selanjutnya digunakan untuk kerangka teoritis pada penelitian lapangan hukum primer dan sekunder.

4. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) alat pengumpulan data yaitu:

- a. Studi Dokumen untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, hasil penelitian dan dokumen-dokumen perundang-undangan yang terkait selanjutnya digunakan untuk kerangka teoritis pada penelitian lapangan.
- b. Wawancara, yang dilakukan dengan pedoman wawancara yang terstruktur kepada responden yang telah ditetapkan yang terkait dengan SKW.

5. Analisis Data

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya analisis terhadap data yang ditemukan yang gunanya akan memberikan jawaban terhadap permasalahan dari penelitian yang dilakukan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah analisis data kualitatif, yaitu analisis data yang tidak mempergunakan angka-angka tetapi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, pandangan-pandangan responden hingga dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini.

Semua data yang diperoleh kemudian dikelompokkan atas data yang sejenis untuk kepentingan analisis, dan disusun secara logis sistematis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode pendekatan deduktif. Kesimpulan adalah merupakan jawaban khusus atas permasalahan yang diteliti, sehingga diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Ahli waris adalah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewarisnya.²Mewaris berarti menggantikan kedudukan orang yang meninggal mengenai hubungan-hubungan hukum harta kekayaannya. Warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik itu berupa aktiva maupun passiva. Harta warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai

²Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Quran, Cetakan Pertama*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1995), hlm. 41.

hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia, akan beralih pada orang lain yang masih hidup.³

Berdasarkan Pasal 835 dan 899 KUH Perdata, asas pokok untuk menentukan apakah seseorang dapat bertindak sebagai ahli waris adalah bahwa ia harus ada (sudah lahir) dan hidup pada saat terbukanya warisan.

Apabila seseorang telah memenuhi syarat tersebut, maka Pasal 832 KUH Perdata menentukan yang berhak menjadi ahli waris menurut undang-undang yaitu terbatas pada : para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama. KUH Perdata mengenal 4 (empat golongan) ahli waris sebagai berikut :

1. Golongan I

Suami atau istri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya. Menurut Pasal 852 KUH Perdata, dalam pewarisan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, lahir lebih dahulu atau belakangan dan lahir dalam perkawinan pertama atau kedua, semuanya sama saja. Sedangkan berdasarkan Pasal 852 ayat 2 KUH Perdata, para ahli waris mewaris berdasarkan kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri. Mengenal bagian warisannya, menurut Pasal 852 a (1) menegaskan bahwa bagian suami / istri yang hidup terlama adalah sama dengan bagian seorang anak. Apabila terdapat perkawinan kedua dan seterusnya dan ada anak-anak/keturunan dari perkawinan pertama, maka bagian suami/istri sama besar dengan bagian terkecil dari seorang anak / keturunan dari perkawinan pertama. Bagian janda /duda tidak boleh lebih dari 1/4 harta peninggalan. Apabila si pewaris tidak meninggalkan keturunan dari suami / istri, maka undang-undang memanggil golongan keluarga sedarah dari golongan berikutnya untuk mewaris, yaitu golongan II. Dengan demikian golongan terdahulu menurut golongan yang berikutnya.

2. Golongan II

³Tarnakiran S, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum, Cetakan Pertama*, (Bandung : Pionir Jaya, 1992), hlm. 1.

Orangtua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara serta keturunan saudara-saudaranya.

3. Golongan III

Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu.

4. Golongan IV

Keluarga garis ke samping sampai derajat keenam.

Keterangan hak waris dibuat dengan tujuan untuk membuktikan siapa siapa yang merupakan ahli waris atas harta peninggalan yang telah terbuka menurut hukum dari beberapa porsi atau bagian masing-masing ahli waris terhadap harta peninggalan yang telah terbuka tersebut.

Pada umumnya Surat Keterangan Waris dibuat untuk memenuhi syarat dalam pembuatan akta jual beli harta warisan yang belum dibagi oleh ahli waris setelah pewaris meninggal dunia atau akta lainnya yang bermaksud mengalihkan warisan dari seorang pewaris oleh ahli waris sedangkan sejak pewaris meninggal dunia belum pernah dilakukan pembagian waris oleh ahli waris.

Untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum maka dikeluarkanlah Surat Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tertanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan yuncto Pasal 42 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yuncto ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 8 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Perkaban No. 8 Tahun 2012), dapat dibuat dalam bentuk surat keterangan hak waris yang kewenangan pembuatannya dibedakan berdasarkan ras dan golongan penduduk, sebagai berikut:

1. Bagi warga negara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;

2. Bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa: akta surat keterangan waris dari Notaris.
3. Bagi warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Penggolongan penduduk dan hukum yang berlaku untuk setiap golongan penduduk tersebut⁴ seharusnya sudah tidak ada lagi, tetapi dalam kenyataannya masih diberlakukan, antara lain telah dijadikan dasar hukum dalam pembentukan aturan hukum yang berlaku setelah Indonesia merdeka untuk pembuatan bukti sebagai ahli waris.

Pemberlakuan ketentuan ini merupakan tindakan diskriminatif sekaligus rasialis, dan melanggar prinsip-prinsip Hak Azasi Manusia, dengan demikian, aturan hukum dalam pembuatan bukti sebagai ahli waris yang masih harus berdasarkan etnis dan institusi yang membuatnya berbeda harus segera diakhiri, disamping itu tidak ada akibat hukum apapun dengan adanya pembedaan bukti ahli waris berdasarkan etnis.

Pembuatan keterangan hak waris oleh seorang Notaris bagi orang-orang yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada dasar hukumnya dalam hukum tertulis yang berlaku di Indonesia.⁵

Dengan demikian selama ini surat keterangan waris untuk etnis/golongan penduduk eropa, cina/tiongha, timur asing (kecuali orang arab yang beragama islam) tidak mempunyai landasan hukum (berdasarkan hukum positif) sama sekali, tetapi tindakan hukum tersebut hanya merupakan kebiasaan Notaris sebelumnya yang kemudian diikuti oleh Notaris berikutnya apa adanya, tanpa mengkaji lebih jauh kewenangan Notaris untuk membuat SKW. Bahkan tindakan Notaris seperti itu dapat dikualifikasikan sebagai tindakan di luar wewenang Notaris.

⁴Melalui Intruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/IN/12/1966 tanggal 27 Desember 1966, telah ditetapkan penghapusan pembedaan golongan penduduk di Indonesia dengan dasar pertimbangan bahwa demi tercapainya pembinaan kesatuan bangsa Indonesia yang bulat dan homogeny, serta adanya perasaan persamaan nasib di antara sesama bangsa Indonesia

⁵Ting Swan Tiong, *Pembuktian Hak Atas Harta Peninggalan*, (Media Notariat Nomor 6-7, April 1988), hlm. 115.

Menurut Siti Aminah Tarigan⁶wewenang notaris membuat Surat Keterangan Waris tidak disebutkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris karena UUJN hanya mengatur tentang wewenang Notaris membuat akta otentik, sedangkan Surat Keterangan Waris bukan akta otentik melainkan akta di bawah tangan sehingga wewenang notaris untuk membuatnya tidak perlu diatur dalam undang-undang. Wewenang Notaris membuat Surat Keterangan Waris tidak disebutkan dengan jelas dan UUJN karena selain Surat Keterangan Waris bukan akta otentik, juga disebabkan sejak jaman dahulu Surat Keterangan Waris selalu dibuat oleh notaris dan bukan pejabat lain yang berwenang untuk membuatnya seperti hakim, sehingga dasar pembuatan Surat Keterangan Waris oleh notaris adalah hukum kebiasaan yang berlaku selama ini di bidang notariat.

Beberapa syarat agar suatu kebiasaan agar diterima sebagai kebiasaan dalam masyarakat adalah :

- a. Kelayakan atau masuk akal atau pantas
- b. Pengakuan akan kebenarannya
- c. Mempunyai latar belakang sejarah yang tidak dapat dikenali lagi asal mulainya.

Mengatasi tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang berhak/berwenang membuat bukti (formalitas) sebagai ahli waris dan pejabat/institusi yang membuatnya dan menimbulkan kerancuan dan berkesan diskriminatif dan dalam rangka perlunya kepastian hukum yang bersifat demokratis dan berkeadilan, maka perlu ditentukan satu bentuk formalitas bukti sebagai ahli waris dan satu-satunya institusi atau pejabat yang berwenang membuatnya.

Untuk menghilangkan dan menghapuskan diskriminasi dalam bentuk formal dan pejabat/institusi yang membuat bukti ahli waris untuk Warga Negara Indonesia, maka Notaris dapat berperan sebagai satu-satunya pihak yang dapat membuat bukti sebagai ahli waris. Sebagai Notaris yang hidup dalam sebuah

⁶Wawancara dengan Siti Aminah Tarigan, Notaris/PPAT Kabupaten Asahan, tanggal 16 Agustus 2014

Negara merdeka, notaris harus secara aktif ikut serta mengimplementasikan nilai-nilai kemerdekaan dalam suatu tindakan nyata. Notaris harus siap menjadi agen pembaharuan dan satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat bukti ahli waris dalam bentuk (formal) akta pihak untuk seluruh Warga Negara Indonesia, tanpa berdasarkan golongan/etnis/suku ataupun agama.

Dengan demikian Notaris harus memposisikan dirinya sebagai pejabat yang hadir untuk melayani kepentingan masyarakat. Notaris bukan sebagai pelayan yang baik, jika ternyata masih membawa visi dan misi Kolonial, yaitu masih ingin membuat, mempertahankan dan melakukan tindakan hukum diskriminatif, khususnya dalam pembuatan bukti ahli waris. Notaris seharusnya memposisikan diri dengan mengimplementasikan wewenang Notaris sebagai Pejabat yang berwenang untuk membuat bukti ahli waris untuk semua masyarakat Indonesia, tidak berdasarkan etnis dan golongan apapun dalam bentuk formal akta pihak.

Dasar hukum bahwa Notaris dapat menjadi satu-satunya Pejabat/institusi yang berwenang untuk membuat bukti ahli waris untuk semua masyarakat Indonesia, tidak berdasarkan etnis dan golongan, agama apapun, yaitu berdasarkan kewenang Notaris yang tersebut dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), yaitu membuat akta. Dengan kehadiran UUJN tersebut saat ini merupakan satu-satunya undang-undang yang mengatur Notaris Indonesia, yang berarti telah terjadi unifikasi hukum dalam bidang pengaturan Notaris. Sehingga UUJN dapat disebut sebagai penutup (pengaturan) masa lalu dunia Notaris Indonesia dan pembuka (pengaturan) dunia Notaris Indonesia masa datang.

Notaris dapat bertanggung jawab apabila dapat dibuktikan bahwa Notaris tersebut bersalah. Terkait dengan kesalahan Notaris, maka yang digunakan adalah *beroespsfout*. *Beroespsfout* merupakan istilah khusus yang ditujukan terhadap kesalahan, kesalahan tersebut dilakukan oleh para profesional dengan jabatan-jabatan khusus, yaitu Dokter, Advokat, dan Notaris. Kesalahan-kesalahan tersebut dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan. Istilah kesalahan dalam hal ini sifatnya objektif dalam pengertian istilah kesalahan ini dalam konteks

beroespsfout ditujukan kepada professional dalam menjalankan jabatannya. Namun untuk mengkaji pengertian kesalahan pada beroespsfout dapat mengacu pada definisi kesalahan pada umumnya, khususnya dalam hukum pidana. Disamping pengertian kesalahan objektif, juga terdapat persyaratan khusus untuk dapat mendalilkan, bahwa Notaris telah bersalah dalam menjalankan jabatannya.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan keadaan normalitas psikis dan kematangan atau kecerdasan seseorang yang membawa kepada tiga kemampuan, yaitu :

- a. mampu untuk mengerti nilai dan akibat-akibatnya sendiri;
- b. mampu untuk menyadari bahwa perbuatan itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan;
- c. mampu untuk menentukan niat dalam melakukan perbuatan itu.

Tanggung jawab Notaris, tidak terbatas berdasarkan hukum saja, namun juga dapat berupa tanggung jawab moral dan etika, sehingga dalam hal pembuatan Surat Keterangan Waris sebagai akta di bawah tangan apabila Notaris melakukan tindakan yang merugikan pihak lain yang berkepentingan maka notaris wajib bertanggung jawab secara moral dan etika.

Tanggung jawab Notaris berupa peneanaan sanksi administrasi sebagaimana diatur oleh Pasal 85 UUJN dalam hal notaris keliru membuat Surat Keterangan Waris yang dikategorikan sebagai akta di bawah tangan, tidak terbatas pada tanggung jawab secara administrasi, moral dan etika saja, namun notaris dapat dituntut berdasarkan hukum yang berlaku dengan menggunakan Pasal 1365 KUH Perdata disebabkan Notaris telah mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya.

Mengenai kapan tanggung jawab Notaris wajib dilaksanakan, adalah sejak Notaris membuat Surat Keterangan Waris hingga ada pihak yang merasa dirugikan akibat pembuatan Surat keterangan Waris tersebut. Sehingga dalam hal ini Surat Keterangan Waris merupakan akta di bawah tangan yang besar risikonya bagi Notaris karena sewaktu-waktu dapat saja Notaris diminta pertanggung jawabannya dalam pembuatan Surat Keterangan Waris yang telah dibuatnya walaupun Notaris bersangkutan telah pensiun dari jabatan sebagai Notaris.

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tidak ada peraturan tegas secara khusus mengatur tentang keterangan hak waris, terutama keterangan hak waris yang dibuat oleh para Notaris di Indonesia. Hal ini hanya kebiasaan para Notaris terdahulu yang menjadi hukum kebiasaan dan diikuti oleh Notaris selanjutnya. Pembuatan surat keterangan hak waris di Indonesai tidak mempunyai dasar hukum positif, walaupun dibuat oleh seorang Notaris, tetapi surat keterangan hak waris di Indonesia tetap tidak mempunyai kekuatan sebagai alat pembuktian otentik karena bukan merupakan wewenang Notaris seperti yang diatur dalam UUJN. Dengan demikian selama ini surat keterangan waris untuk etnis/golongan penduduk eropa, cina/tiongha, timur asing (kecuali orang arab yang beragama islam) tidak mempunyai landasan hukum (berdasarkan hukum positif) sama sekali, tetapi tindakan hukum tersebut hanya merupakan kebiasaan Notaris sebelumnya yang kemudian diikuti oleh Notaris berikutnya apa adanya, tanpa mengkaji lebih lebih jauh kewenangan Notaris untu membuat SKW. Bahkan tindakan Notaris seperti itu dapat dikualifikasikan sebagai tindakan di luar wewenang Notaris.
2. Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris dapat dianggap mengandung cacat hukum dikarenakan tidak diaturnya wewenang Notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris di dalam UUJN. Dalam hal membuat Surat Keterangan Waris, Notaris yang bersangkutan kurang begitu memperhatikan aturan-aturan yang ada dan kurang teliti mengkaji terhadap apa saja yang menjadi kewenangan Notaris yang diatur dalam Pasal 15 UUJN. Hal ini bukan tidak berarti berakibat hukum pada Notaris yang

bersangkutan dari segi pertanggung jawaban perdata, administrasi, maupun pidana. Dari segi perdata, pembuatan Akta Keterangan Waris yang cacat hukum, maka yang paling relevan dan dirasa dianggap paling efektif adalah gugatan ganti rugi. Ganti rugi ini lazimnya diberikan dalam bentuk sejumlah uang. Dari segi administrasi yaitu pemberhentian sementara, sedangkan dari segi pidana, ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh Notaris yang apabila diukur berdasarkan wewenang Notaris tidak sesuai dengan UUJN maka dapat dikenakan sanksi pidana.

B. Saran

1. Disarankan dan diharapkan kepada pihak Notaris memahami dengan sebenarnya yang menjadi kewenangan Notaris (Pasal 15 UUJN) dalam menjalankan tugasnya dan tidak hanya mengikuti kebiasaan-kebiasan Notaris terdahulu tanpa melihat dasar hukum Notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris. Pembuatan bukti ahli waris merupakan Hak Perdata setiap warga Negara, bukan pemberian dari Notaris ataupun dari Negara/pemerintah ataupun dari siapapun. Sampai saat ini, belum ada unifikasi hukum (bentuk formalitas surat dan pejabat atau institusi yang seharusnya atau satu-satunya membuat bukti sebagai ahli waris). Indonesia sebagai sebuah Negara yang merdeka, sudah seharusnya mengakhiri adanya distingsi dan dikriminasi mengenai bermacam-macam bentuk formalitas dan siapa (pejabat/institusi) yang harus membuat bukti sebagai ahli waris.
2. Disarankan dan diharapkan bahwa pengaturan hukum mengenai perbuatan pelanggaran Notaris terhadap pembuatan Surat Keterangan Waris tersebut dikenakan sanksi yang bagaimana, karena apabila dibiarkan akan mengaibatkan ketidakpastian hukum bagi pihak yang dirugikan atas Surat Keterangan Waris yang mengandung cacat hukum.

V. Daftar Pustaka

Parman, Ali. *Kewarisan Dalam Al-Quran, Cetakan Pertama*. Jakarta: Rajawali Pers. 1995

S, Tarnakiran. *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum, Cetakan Pertama*, Bandung :Pionir Jaya, 1992

Tiong, Ting Swan. *Pembuktian Hak Atas Harta Peninggalan*, Media Notariat Nomor 6-7, April 1988

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Perkaban) No. 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Manyawa, Sonny Tobelo. (2011). Warisan dan Wasiat, <http://sonny-tobelo.blogspot.com/2011/11/warisan-wasiat.html>, diakses pada tanggal 15 Januari 2014

Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634).

Presidium Kabinet Nomor 31/U/IN/12/1966 tanggal 27 Desember 1966

Wawancara dengan Siti Aminah Tarigan, Notaris/PPAT Kabupaten Asahan, tanggal 16 Agustus 2014